

**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum**

Nama Penerbit : PT. Asuransi Artarindo	Jenis Produk : Asuransi Pengangkutan
Nama Produk : Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo)	Deskripsi Produk : Asuransi Pengangkutan Barang menjamin keuangan akibat kerusakan / hilangnya cargo yang sedang / selama proses pengangkutan
Mata Uang : Rupiah	

**Fitur Utama Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo)**

**Masa Pertanggungan:**

Berlaku sejak barang yang diasuransikan meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan yang disebutkan dalam ikhtisar polis untuk memulai perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir ditempat tujuan.

**Skema Pembayaran Premi:**

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet, giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung

**Pembayaran Premi :**

Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung sesuai waktu yang ditetapkan.

**Mata Uang:**

Rupiah

**Manfaat**

1. **JAMINAN SATU PSAPBI, Institute Cargo Clauses A (ICC – A)**  
Menjamin segala risiko kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, kecuali terhadap risiko-risiko yang dikecualikan yang diatur dalam ketentuan polis.
2. **JAMINAN DUA PSAPBI, Institute Cargo Clauses B (ICC – B)**  
Menjamin kerugian di bawah ini, kecuali terhadap risiko yang dikecualikan yang diatur dalam ketentuan polis:
  1. kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh:
    - i. kebakaran atau peledakan;
    - ii. kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
    - iii. alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
    - iv. tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
    - v. pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
    - vi. gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir;
  2. kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:
    - i. pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice);
    - ii. jettison, barang tersapu ombak ke laut;
    - iii. masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat;
  3. kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal.
3. **JAMINAN TIGA PSAPBI, Institute Cargo Clauses C (ICC – C)**  
Pertanggungan ini menjamin kerugian dibawah ini, kecuali terhadap risiko yang dikecualikan yang diatur dalam ketentuan polis:
  1. kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh:
    - i. kebakaran atau peledakan;
    - ii. kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
    - iii. alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
    - iv. tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
    - v. pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
  2. kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:
    - i. pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice);
    - ii. jettison;

### Berlaku untuk semua Jaminan kecuali ICC - Air

Menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan perjanjian pengangkutan dan atau ketentuan hukum yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan upaya menghindari kerugian oleh sebab apapun, kecuali terhadap risiko-risiko yang dikecualikan yang diatur dalam ketentuan polis. Pertanggungannya ini diperluas dengan pemberian ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" jika kerugiannya yang dapat dijamin

### Risiko

1. Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungannya serta tidak wajib mengembalikan premi, jika Tertanggung tidak mengungkapkan fakta material yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi, dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima, dan juga jika Tertanggung tidak membuat pernyataan yang benar terkait hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi.
2. Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi atau biaya yang timbul dari padanya.
3. Hak untuk klaim dapat hilang dengan sendirinya apabila:
  - tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Polis
  - tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
  - tidak memenuhi kewajiban dalam menyerahkan dokumen pendukung ganti rugi

### Pengecualian

#### Risiko-risiko yang dikecualikan

##### 1. BERLAKU UNTUK JAMINAN SATU PSAPBI, ICC - A, ICC - Air

Pertanggungannya ini tidak menjamin:

1. kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
3. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembersihan atau penyiapan barang yang dipertanggungjawabkan.  
(yang dimaksud dengan "pembersihan" termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungannya atau dilakukan oleh Tertanggung);
4. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungjawabkan;
5. kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali biaya yang diatur dalam klausul Kerugian Umum;
6. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
7. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
8. kehilangan barang yang dipertanggungjawabkan dari dalam kontainer atau mobil box yang segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak.

##### 2. BERLAKU UNTUK JAMINAN DUA PSAPBI, ICC - B / JAMINAN TIGA PSAPBI, ICC - C

Pertanggungannya ini tidak menjamin:

1. kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
3. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembersihan atau penyiapan barang yang dipertanggungjawabkan.  
(yang dimaksud dengan "pembersihan" termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungannya atau dilakukan oleh Tertanggung);

4. kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungjawabkan;
5. kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali biaya yang di atur dalam klausul Kerugian Umum;
6. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
7. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
8. kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak;
9. pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungjawabkan atau bagian daripadanya;

### 3. Berlaku untuk semua Jaminan

Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh:

1. perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan yang timbul daripadanya, atau tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa;
2. penangkapan, penyitaan, penahanan, pembatasan perjalanan atau penahanan sementara (kecuali pembajakan di laut) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut; Untuk keperluan Jaminan Dua dan Jaminan Tiga, kata-kata" (kecuali pembajakan di laut)" dihapus
3. ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.

Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya:

1. yang disebabkan oleh pelaku pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara;
2. yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara;
3. yang disebabkan oleh teroris atau orang yang melakukan tindakan dengan motif politik

### 4. Berlaku untuk semua Jaminan kecuali ICC Air

Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari :

1. Kapal tidak laik laut;
2. kapal, alat angkut, kontainer atau mobil box tidak sempurna untuk pengangkutan yang aman; jika Tertanggung mengetahui ketidaklaik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut pada saat barang yang dipertanggungjawabkan dimuat didalamnya.

## Biaya

### Biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung:

- Premi
- Biaya Polis : Rp 25,000.00
- Biaya Materai :

Total Gross Premi	Biaya Materai
≤ Rp 5,000,000.00	Rp 10,000.00
> Rp 5,000,000.00	Rp 20,000.00

\*Tidak ada tambahan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada Tertanggung selain biaya yang telah disebutkan di atas.

## Persyaratan dan Tata Cara

- 1) Calon Tertanggung dapat mengisi surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) produk Asuransi Pengangkutan Barang dengan memberikan data awal berupa :
  - a. Mengisi formulir / SPPA.
  - b. Photo Copy /Scan : Bill of Lading, Invoice, Packing List, Purchase Order, Surat Jalan.
  - c. Photo Obyek Pertanggungjawaban dan survey.
- 2) Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPPA akan di analisa oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo. Jika diperlukan maka akan dilakukan survey risiko.

- 3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk Asuransi Pengangkutan Barang yang akan dibayarkan.
- 4) PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

Prosedur Pengajuan Klaim	Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan
<p>Tertanggung dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian atau kerusakan di bawah perjanjian ini, harus menyerahkan ke Penanggung beserta Polis ini dokumen-dokumen berikut ini, dengan syarat, bahwa Polis ini mungkin tidak diperlukan lagi jika ada alasan yang sah atasnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pernyataan tuntutan klaim;</li> <li>(2) Menyerahkan berita acara kerusakan barang dengan dilampirkan berita acara kecelakaan kapal / alat angkut dari perusahaan pengangkutan / forwarder;</li> <li>(3) Dokumen-dokumen lainnya yang diminta Penanggung :               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Relevan dengan pertanggung; dan</li> <li>ii. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.</li> </ol> </li> </ol> <p>Klaim dapat diajukan kepada kami :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Melalui alamat email claim@artarindo.co.id termasuk dokumen penunjang; atau</li> <li>ii. Melalui surat ke alamat PT. Asuransi Artarindo Head Office, Hermina Tower Lt. 12, Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav. 4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 dengan melampirkan dokumen asli;</li> <li>iii. Menghubungi call center di nomor +62 811-1788-318.</li> </ol> <p>Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. Tertanggung dapat melakukan pengaduan terkait polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) dapat menghubungi kontak dibawah ini: E-mail : care2you@artarindo.co.id Hp : +62 811-1788-318</li> <li>ii. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.</li> </ol>

### Simulasi

Bapak Budi ingin mengirim mobil barunya dari Jakarta ke Lampung, maka simulasi perhitungan preminya adalah sebagai berikut:

Premium	: 0.15% x IDR 360,000,000.00	: IDR 540,000.00
Biaya Polis		: IDR 25,000.00
Biaya Materai		: <u>IDR 10,000.00+</u>
Total Premi		: IDR 575,000.00

Pengiriman mobil tertanggung mengalami kerusakan akibat truk pengangkut mengalami kecelakaan, nilai kerugian yang dialami tertanggung sebesar Rp 250,000,000.00. Polis yang dimiliki tertanggung adalah polis PSAPBI jaminan 1. Harga pertanggung atas polis yang dimiliki tertanggung adalah IDR 360,000,000,00.00

Maka nilai ganti rugi yang dibayarkan Penanggung	
Klaim yang disetujui	: IDR 250,000,000.00
Deductible (1% dari harga pertanggung)	: <u>IDR 3,600,000.00 -</u>
Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung	: IDR 246,400,000.00

Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.

### Informasi Tambahan

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk proses underwriting adalah sebagai berikut:

- **Single Shipment**

- a) Jenis Barang
- b) Metode Packing
- c) Rute Pengiriman
- d) Detail alat angkut
- e) Dokumen lain sesuai kasus, contoh: Invoice, Packing List, B/L in case Export Import, Ship Particular, etc.

- **Marine Open Cover Policy**

- a) Jenis Barang
- b) Bisnis Utama Tertanggung
- c) Pengalaman kerugian 3 tahun terakhir termasuk risk improvement agar tidak terjadi kerugian yang dialami untuk masa mendatang
- d) Asuransi sebelumnya
- e) *Actual Turnover* dan premium di periode sebelumnya
- f) Mengisi form pengajuan MOP (jika diperlukan)
- g) Atau tambahan dokumen lain sesuai kasus yang disampaikan
- h) Frekuensi *shipment* per bulan

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. *PT. Asuransi Artarindo dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Artarindo atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Pengangkutan Barang dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis*
4. *Produk Asuransi Pengangkutan Barang merupakan Produk Asuransi PT. Asuransi Artarindo*
5. *Informasi syarat dan ketentuan produk yang berlaku dapat menghubungi PT Asuransi Artarindo : 021-39710999 atau +62-811-1788-318*